



PUTUSAN

Nomor : 72/PID/TPK/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang
mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama Lengkap : Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE ;-----
Tempat Lahir : Serang ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 16 Mei 1962 ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Agama : Islam ;-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Pekerjaan : Gubernur Banten ;-----
Pendidikan : S-1 ;-----
Tempat Tinggal : 1. Jl. Bhayangkara No. 51 RT.1 RW.9
Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan
Cipocok Jaya Kota Serang, Provinsi
Banten;-----
2. Jl. Suryalaya Tengah No. 9 RT.07
RW.04 Kelurahan Cijagra Kecamatan
Lengkong Kota
Bandung ;-----
3. taman Kebon Jeruk Blok U. 1/99
Kelurahan Joglo RT.12 RW.3
Kecamatan Kembangan Jakarta
Barat ;-----

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan
penetapan/perintah oleh :-----

- 1 Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 20
Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014 ;-----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai
dengan tanggal 17 Februari 2014 ;-----



- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pertama) sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;-----
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kedua) sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;-----
- 5 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;-----
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;-----
- 7 Diperpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ;-----
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2014 No. 225/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI., sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Agustus 2014 No. 269/Pen.Pid/Tpk/2014/ PT.DKI., sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;-----
- 10 Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 288/Pen.Pid.Tpk/2014/PT.DKI., tanggal 05 September 2014, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 ;-----
- 11 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 300/Pen.Pid.Tpk/2014/PT.DKI., tanggal 19 September 2014, sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014 ;-----

Dalam Perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Andi F. Simangunsong, SH., Christma Celi Manafe, SH., Agan R. Mahendra, SH., Andar R. Hasiholang Panggabean, SH., Dwi Laksono Setyowibowo, SH.,MH., Gede Aditya Pratama, SH., Fernando Simanungkalit, SH., Handy Samot Sihotang, SH.,MH., TB. Sukatma, SH.,MH., Bryan Bernadi, SH., Desri Novian, SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo W. Prasetto, SH.,MH., Bhakti MA, SH., Iksan Muhandi, SH., CH. Agusliana, SH., Ervin Lubis, SH., LL.M., Muhammadiangoro P., SH.,LL.M., DR. Maqdir Ismail, SH.,LL.M, Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Ratu Atut Chosiyah yang memilih domisili hukum di Kantor Hukum AFS Partnership, yang beralamat di Menara Thamrin Lt. 14 Suite 1408, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2014;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:-----

I Surat Dakwaan dari Penuntut Umum KPK Nomor : DAK-16/24/04/2014, tanggal 25 April 2014, terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----
-

Bahwa Terdakwa **Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE** bersama-sama dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B.BUS alias WAWAN selaku Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 1 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Lobi Apartemen Allson Jalan Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang memberi atau menjanjikan sesuatu*, yaitu memberi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), **kepada hakim**, yaitu M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 melalui SUSI TUR ANDAYANI alias UCI, *dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili*, yaitu dengan maksud agar M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Panel Hakim

Hal 3 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 mengabulkan permohonan Perkara Konstitusi Nomor :111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013 yang diajukan oleh AMIR HAMZAH – KASMIN sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 – 2018, antara lain membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./015. 436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lebak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa sebagai Gubernur Banten diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan juga selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar Tahun 2010-2015, pada sekitar bulan Maret 2013 memanggil AMIR HAMZAH dan KASMIN untuk menghadap Terdakwa di rumahnya Jalan Bhayangkara No. 51 RT 1 RW 9 Kelurahan Cipocok JayaKecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada AMIR HAMZAH dan KASMIN sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak yang diusung oleh Partai Golkar agar lebih sering turun ke masyarakat untuk meningkatkan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013,-----
- Pada tanggal 31 Agustus 2013, dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :-----
 - 1 PEPEP FAISALUDIN - AANG RASIDI, pasangan nomor urut 1.-----
 - 2 AMIR HAMZAH – KASMIN, pasangan nomor urut 2.-----
 - 3 ITI OKTAVIA JAYABAYA - ADE SUMARDI, pasangan nomor urut 3.-
- Pada tanggal 08 September 2013 bertempat di Hotel Mutiara Lebak, KPU Kabupaten Lebak melaksanakan Rapat Pleno mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/ IX/2013 dan menetapkan pasangan nomor urut 3 : ITI OKTAVIA JAYABAYA - ADE SUMARDI sebagai pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 – 2018 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 41/Kpts/KPU.Kab/015.4361/ IX/ 2013.-----

- Pada tanggal 9 September 2013 bertempat di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, Terdakwa melakukan pertemuan untuk membahas hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak tahun 2013 yang antara lain dihadiri oleh AMIR HAMZAH, KASMIN dan RUDY ALFONSO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyetujui untuk mengajukan permohonan Perkara Konstitusi ke MK RI atas pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang dianggap ada kecurangan dengan menunjuk RUDY ALFONSO sebagai kuasa hukumnya dan AMIR HAMZAH juga meminta nama SUSI TUR ANDAYANI dimasukkan sebagai salah satu kuasa hukumnya.-----
- Selanjutnya pada tanggal 11 September 2013, AMIR HAMZAH dan KASMIN mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2013 yang tercatat dalam Register Perkara Konstitusi Nomor : 111/ PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013, atas permohonan tersebut ditunjuk M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Panel Hakim, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing selaku Anggota Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013.-----
- Pada tanggal 22 September 2013 bertempat di Lobi Hotel JW. Marriot Singapura, Terdakwa dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melakukan pertemuan dengan M. AKIL MOCHTAR, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta M. AKIL MOCHTAR untuk memenangkan Perkara Konstitusi yang diajukan oleh pasangan AMIR HAMZAH- KASMIN supaya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 dapat dilakukan PSU diseluruh TPS di Kabupaten Lebak, untuk itu Terdakwa mengutus TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN guna mengurus perkaranya.-----

Hal 5 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, M. AKIL MOCHTAR mengirim pesan *Short Message Service* (SMS) kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN yang telah diutus oleh Terdakwa, yang meminta untuk bertemu dengan pesan yang isinya “*Lebak siap di eksekusi, bisa ketemu malam ini?*” “*ke Widya Chandra III No. 07 jam 8 malam ya*”, atas pesan tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN pada sekitar pukul 21.00 Wib datang ke Rumah Dinas M. AKIL MOCHTAR di Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan membicarakan mengenai pengurusan Perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Tahun 2013.-----
- Pada tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di kantor Gubernur Banten Jalan Brigjen K.H. Syam’un No. 5 Serang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan AMIR HAMZAH, KASMIN dan SUSI TUR ANDAYANI, dalam pertemuan tersebut AMIR HAMZAH melaporkan kepada Terdakwa mengenai peluang dikabulkannya Perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Tahun 2013 di MK RI, atas laporan tersebut Terdakwa menelepon DJOHERMANSYAH DJOHAN Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri menanyakan mengenai teknis pelaksanaan PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, setelah memperoleh informasi Terdakwa menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkaranya melalui M. AKIL MOCHTAR yang sudah dikenalnya seperti saudara sendiri sehingga Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 bisa dilakukan PSU.-----
- Pada tanggal 28 September 2013, sekitar pukul 20.00 Wib SUSI TUR ANDAYANI memberitahu M. AKIL MOCHTAR melalui telepon mengenai pertemuannya dengan Terdakwa di Kantor Gubernur Banten terkait perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Tahun 2013, atas pemberitahuan tersebut M. AKIL MOCHTAR menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengutus TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk pengurusan perkara PHPU-D tersebut, namun belum membicarakan jumlah uang pengurusan perkaranya, untuk itu M. AKIL MOCHTAR meminta SUSI TUR ANDAYANI agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyiapkan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) agar perkaranya bisa diputus PSU, karena perkaranya akan segera diputus dengan mengatakan “*Suruh Dia siapkan Tiga M-lah biar saya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang "...”Mungkin diputus Selasa itu
kayaknya”.-----

- Pada tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 10.00 wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dihubungi M. AKIL MOCHTAR yang meminta bertemu kembali untuk membicarakan pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013, atas permintaan tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN memenuhinya bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR di Rumah Dinas M. AKIL MOCHTAR Jalan Widya Chandra III No. 7 Jakarta Selatan.-----
- Setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melakukan pertemuan dengan AMIR HAMZAH dan KASMIN di Cafe Lobo Hotel Ritz Carlton Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No. 1 Jakarta Selatan menyampaikan bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN telah bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013 dan mengenai kepastian jumlah dana pengurusannya TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN meminta AMIR HAMZAH untuk dipertemukan dengan SUSI TUR ANDAYANI yang dikenal dekat dengan M. AKIL MOCHTAR, selanjutnya AMIR HAMZAH menelepon SUSI TUR ANDAYANI menyampaikan permintaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN tersebut.-----
- Pada tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada AMIR HAMZAH yang menanyakan apakah sudah bertemu dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan menanyakan pula mengenai Keputusan PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013 di MK, yang kemudian dijawab oleh AMIR HAMZAH sudah menemui TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan mengenai keputusannya disampaikan kita menang dengan komposisi 5 hakim mendukung pasangan AMIR HAMZAH-KASMIN sedangkan 4 hakim menolak. Atas pemberitahuan AMIR HAMZAH tersebut, Terdakwa meminta agar perkara PHPU-D Kabupaten Lebak 2013 harus dimenangkan dan PSU dapat dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sehingga birokrasi dapat dikendalikan oleh Terdakwa, untuk itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada yang harus diselesaikan terkait permintaan uang M. AKIL MOCHTAR melalui SUSI TUR ANDAYANI, kemudian AMIR HAMZAH

Hal 7 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa uang pengurusannya telah dibicarakan dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN.-----

- Atas permintaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk bertemu dengan SUSI TUR ANDAYANI melalui AMIR HAMZAH, pada sekitar pukul 22.00 Wib SUSI TUR ANDAYANI datang ke Café Lobo Hotel Ritz Carlton Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No. 1 Jakarta Selatan melakukan pertemuan dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, dalam pertemuan tersebut, SUSI TUR ANDAYANI menyampaikan bahwa M. AKIL MOCHTAR meminta disediakan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) terkait permohonan perkara PHPU-D di MK RI, namun AMIR HAMZAH tidak mempunyai uang sehingga SUSI TUR ANDAYANI meminta TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk menyediakan dananya.-----
- Pada saat masih berlangsung pertemuan antara TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dengan SUSI TUR ANDAYANI, sekitar pukul 22.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI menerima SMS dari M.AKIL MOCHTAR yang menanyakan : *“belum ada jelasnya, besok siang diputus” “kl tdk lewat nih” “belum ada kabar dari mereka tks”*, kemudian SMS tersebut ditunjukkan oleh SUSI TUR ANDAYANI kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, atas SMS M. AKIL MOCHTAR tersebut, SUSI TUR ANDAYANI menjawab bahwa SUSI TUR ANDAYANI sedang membicarakannya dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, setelah itu TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN juga mengirim SMS kepada M.AKIL MOCHTAR *“Pak.. Wawan udah ngobrol dgn Bu Susi”...* Bu Susi akan laporan langsung ke Bapak..terimakasih”.-----
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa menelepon TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, dalam percakapan telepon tersebut, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menanyakan mengenai penyelesaian jumlah uang yang akan diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR terkait perkara PHPU-D Kabupaten Lebak dengan mengatakan *“... Lebak sama ini nih gimana nih? SMS-nya udah nggak enak ke Susi, Susi ngeliatin SMS ke Wawan”, “Iya wawan kan ngeberesin ini dulu teh. Mau gimana inih ? Si pak Akil sekarang justru nungguin ini nya”*, atas pertanyaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN tersebut, Terdakwa menyetujui untuk memenuhi permintaan uang M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKIL MOCHTAR dengan mengatakan "...bisa minjem berapa ibu", "Enya sok atuh, ntar di ini-in", "ya udah sok atuh Wawan ini nanti kabarin lagi ya!" setelah mendapat persetujuan Terdakwa, kemudian TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menyampaikan kepada SUSI TUR ANDAYANI bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN bersedia menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) untuk diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR yang akan diserahkan melalui SUSI TUR ANDAYANI pada esok harinya, setelah pertemuan selesai, SUSI TUR ANDAYANI memberitahukan kepada AMIR HAMZAH bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN sudah menyetujui menyediakan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) untuk diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR.-----

- Pada tanggal 1 Oktober 2013 sekitar pukul 13.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI menelepon AMIR HAMZAH memberitahukan bahwa uang pengurusan perkaranya belum diterima SUSI TUR ANDAYANI dengan mengatakan "*Barangnya belum ama saya Bang*", ataspemberitahuan SUSI TUR ANDAYANI tersebut pada sekitar pukul 14.00 Wib AMIR HAMZAH meminta bantuan kepada Terdakwa dengan mengirimkan SMS yang berisi : "*Bu tolongin Lebak...masyarakat menunggu pertolongan ibu dari kezaliman JB*", kemudian dijawab Terdakwa : "*Tp klw diulang nnt hslnya gmn pk amir, msyrtk di desa sih udah ke iti (JB) ato msh bisa pindah ke kita*".-----
- Pada hari itu juga, SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali mengirim SMS kepada M. AKIL MOCHTAR memberitahukan bahwa terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2013 telah disiapkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang isinya "*ass.. pak bu atut lg ke singapur, brg yg siap 1 ekor untuk lebak aja jam 14 siap tunggu perintah bpk aja sy kirim kemana..*" , "*td mlm sudah bicara dgn pak Wawan jg pak*", namun M. AKIL MOCHTAR menjawab bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) melalui pesan SMS "*ah males aku gak bener janjinya*", atas jawaban tersebut kemudian SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali meminta agar M. AKIL MOCHTAR bersedia menerima terlebih dahulu uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) melalui pesan SMS "*ini punya lebak*"

Hal 9 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dng sy.. nanti sy tagih lg kalo org lebaknya dah lowong..”-----

- Untuk memastikan kesediaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menyiapkan uang yang akan diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR, kemudian SUSI TUR ANDAYANI menghubungi TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melalui pesan SMS “*pak maaf sy dah janji dgn bpknya jam 2”*..*”org bpk ketemuan dgn synya kalau bs sebelum jam 2...tq”*..*”ya pak..maaf banget ya pak krn sy berlomba dgn waktu”*, atas beberapa SMS tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN memberitahukan bahwa stafnya sudah dalam perjalanan mengantarkan uang untuk diserahkan kepada SUSI TUR ANDAYANI.-----
- Bahwa untuk memenuhi permintaan uang M. AKIL MOCHTAR yang akan diserahkan melalui SUSI TUR ANDAYANI, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN bertempat di kantor PT BPP gedung The East Lt. 12 No. 5 Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta Selatan meminta stafnya yang bernama AHMAD FARID ASYARI bagian keuangan PT BPP untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari MUHAMMAD AWALUDDIN yang diambil dari kas PT BPP Cabang Serang melalui YAYAH RODIAH yang sebelumnya juga telah dihubungi TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan memerintahkan AHMAD FARID ASYARI untuk menyerahkan uang tersebut kepada SUSI TUR ANDAYANI di Apartemen Allson Jalan Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat, setelah AHMAD FARID ASYARI menerima uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dalam tas berwarna biru merk Croftec dari MUHAMMAD AWALUDDIN, kemudian AHMAD FARID ASYARI mengirimkan SMS kepada SUSI TUR ANDAYANI “*Siang bu, saya Farid stafnya pak Wawan*” dan dijawab SUSI TUR ANDAYANI “*ya, di lobby allson pak*”, setelah bertemu pada sekitar pukul 14.30 Wib AHMAD FARID ASYARI menyerahkan tas yang berisi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) kepada SUSI TUR ANDAYANI di Lobi Apartemen Allson Jakarta Pusat, selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI membawa uang tersebut menuju gedung MK RI di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum dilaksanakan sidang pleno MK RI dengan agenda pembacaan putusan sela PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013, SUSI TUR ANDAYANI kembali mengirimkan SMS kepada M. AKIL MOCHTAR meminta agar M. AKIL MOCHTAR menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah diberikan oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dengan mengirim SMS “pak terima dulu ini 1 sy sampaikan kemana...nanti sy mintain lg” atas pemberitahuan tersebut, M. AKIL MOCHTAR menyetujuinya dengan mengirim SMS “saya pusing udh kl gini sus terpaksa....susah d”, sehingga SUSI TUR ANDAYANI kembali mengirim SMS “sisanya sy nanti ngomong ama bu atut”.-----
- Selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 Wib, dilaksanakan Sidang Pleno MK atas perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2013 dengan agenda pembacaan putusan sela yang antara lain memutuskan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/ KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten Lebak.-----
- Setelah sidang selesai, SUSI TUR ANDAYANI kembali mengirimkan SMS kepada M.AKIL MOCHTAR yang berisi : “pak...yg di sy dibw kemana...” dan dijawab oleh M.AKIL MOCHTAR : “nanti di kontak... Saya masih sidang jatim”, oleh karena M. AKIL MOCHTAR telah mengetahui ada penerimaan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi SUSI TUR ANDAYANI tidak bisa menemui M. AKIL MOCHTAR, akhirnya SUSI TUR ANDAYANI membawa lagi uang tersebut dan menyimpannya di rumah orang tuanya di Jalan Tebet Barat No. 30 Jakarta Selatan.-----
- Pada sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa mendapat laporan dari AMIR HAMZAH terkait putusan MK RI melalui SMS yang berisi : “Laporan Bu, MK putusan PSU. Kalau kita buat PSU di desember atau mundur lagi itu lebih baik. Kalau kondisi politiknya terus memanas KPU mungkin akan tidak siap bu. Trims bu atas kebaikannya”, atas laporan tersebut Terdakwa meminta AMIR

Hal 11 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



HAMZAH agar bisa mengendalikan proses PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013.-----

- Pada tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat dalam perjalanan ke rumah AMIR HAMZAH di kampung Kapugeran Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dihubungi oleh SUSI TUR ANDAYANI melalui pesan SMS “ass pak.. terima kasih pak.. lebak sudah menang.. was” dan dijawab oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN “kita yg terimakasih.. udah dibantu ibu”, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI ditangkap oleh Petugas KPK di rumah AMIR HAMZAH, sedangkan tas berwarna biru merk Croftec berisi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri dari 8.000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 4.000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disita oleh petugas KPK dari rumah orang tua SUSI TUR ANDAYANI di Jalan Tebet Barat No. 30 Jakarta Selatan dan pada tanggal 3 Oktober 2013 sekitar jam 01.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN juga ditangkap oleh Petugas KPK di rumahnya Jalan Denpasar IV No. 35 RT.01/02, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.--
- Terdakwa dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN mengetahui bahwa pemberian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada M. AKIL MOCHTAR melalui SUSI TUR ANDAYANI tersebut dengan maksud agar M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi dan juga selaku Ketua Panel Hakim mengabulkan permohonan Perkara Konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 11 September 2013 yang diajukan oleh AMIR HAMZAH – KASMIN sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 – 2018, antara lain membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten



Lebak,-----

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

SUBSIDIAIR:-----

Bahwa Terdakwa **Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE** bersama-sama dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B.BUS alias WAWAN selaku Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 1 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di lobi Apartemen Allson Jalan Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang memberi hadiah atau janji*, yaitu memberi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), **kepada pegawai negeri**, yaitu M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 melalui SUSI TUR ANDAYANI als. UCI, *dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut*, yaitu M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi yang juga ditunjuk selaku Ketua Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2013, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :-----

- Terdakwa sebagai Gubernur Banten diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan juga selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar Tahun 2010-2015, pada sekitar bulan Maret 2013 memanggil AMIR HAMZAH dan KASMIN untuk menghadap Terdakwa di rumahnya Jalan Bhayangkara No. 51 RT 1 RW 9 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada AMIR HAMZAH dan KASMIN sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak yang diusung oleh Partai Golkar agar lebih sering turun ke masyarakat untuk meningkatkan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013.-----
- Pada tanggal 31 Agustus 2013, dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu:-----
 - 1 PEPEP FAISALUDIN - AANG RASIDI, pasangan nomor urut 1.-----
 - 2 AMIR HAMZAH - KASMIN, pasangan nomor urut 2.-----
 - 3 ITI OKTAVIA JAYABAYA - ADE SUMARDI, pasangan nomor urut 3.--
- Pada tanggal 08 September 2013 bertempat di Hotel Mutiara Lebak, KPU Kabupaten Lebak melaksanakan Rapat Pleno mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/ IX/2013 dan menetapkan pasangan nomor urut 3 : ITI OKTAVIA JAYABAYA - ADE SUMARDI sebagai pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 – 2018 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 41/Kpts/KPU.Kab/ 015.4361/ IX/2013.-----
- Pada tanggal 9 September 2013 bertempat di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, Terdakwa melakukan pertemuan untuk membahas hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak tahun 2013 yang antara lain dihadiri oleh AMIR HAMZAH, KASMIN dan RUDY ALFONSO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyetujui untuk mengajukan permohonan Perkara Konstitusi ke MK RI atas pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Tahun 2013 yang dianggap ada kecurangan dengan menunjuk RUDY ALFONSO sebagai kuasa hukumnya dan AMIR HAMZAH juga meminta nama SUSI TUR ANDAYANI dimasukkan sebagai salah satu kuasa hukumnya.-----

- Selanjutnya pada tanggal 11 September 2013, AMIR HAMZAH dan KASMIN mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2013 yang tercatat dalam Register Perkara Konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013, atas permohonan tersebut ditunjuk M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Panel Hakim, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing selaku Anggota Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013.-----
- Pada tanggal 22 September 2013 bertempat di Lobi Hotel JW. Marriot Singapura, Terdakwa dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melakukan pertemuan dengan M. AKIL MOCHTAR, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta M. AKIL MOCHTAR untuk memenangkan Perkara Konstitusi yang diajukan oleh pasangan AMIR HAMZAH- KASMIN supaya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 dapat dilakukan PSU diseluruh TPS di Kabupaten Lebak, untuk itu Terdakwa mengutus TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN guna pengurusan perkaranya.-----
- Pada tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, M. AKIL MOCHTAR mengirim pesan Short Message Service (SMS) kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN yang telah diutus oleh Terdakwa, yang meminta untuk bertemu dengan pesan yang isinya “Lebak siap di eksekusi, bisa ketemu malam ini?” “ke Widya Chandra III No. 07 jam 8 malam ya”, atas pesan tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN pada sekitar pukul 21.00 Wib datang ke Rumah Dinas M. AKIL MOCHTAR di Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan membicarakan mengenai pengurusan Perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Tahun 2013.-----
- Pada tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di kantor Gubernur Banten Jalan Brigjen K.H. Syam’un No. 5 Serang, Terdakwa

Hal 15 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertemuan dengan AMIR HAMZAH, KASMIN dan SUSI TUR ANDAYANI, dalam pertemuan tersebut AMIR HAMZAH melaporkan kepada Terdakwa mengenai peluang dikabulkannya Perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Tahun 2013 di MK RI, atas laporan tersebut Terdakwa menelepon DJOHERMANSYAH DJOHAN Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri menanyakan mengenai teknis pelaksanaan PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, setelah memperoleh informasi Terdakwa menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkaranya melalui M. AKIL MOCHTAR yang sudah dikenalnya seperti saudara sendiri sehingga Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 bisa dilakukan

PSU.-----

- Pada tanggal 28 September 2013, sekitar pukul 20.00 Wib SUSI TUR ANDAYANI memberitahu M. AKIL MOCHTAR melalui telepon mengenai pertemuannya dengan Terdakwa di Kantor Gubernur Banten terkait perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Tahun 2013, atas pemberitahuan tersebut M. AKIL MOCHTAR menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengutus TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk pengurusan perkara PHPU-D tersebut, namun belum membicarakan jumlah uang pengurusan perkaranya, untuk itu M. AKIL MOCHTAR meminta SUSI TUR ANDAYANI agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyiapkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) agar perkaranya bisa diputus PSU, karena perkaranya akan segera diputus dengan mengatakan “Suruh Dia siapkan Tiga M-lah biar saya ulang”...”Mungkin diputus Selasa itu kayaknya”.-----
- Pada tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 10.00 wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dihubungi M. AKIL MOCHTAR yang meminta bertemu kembali untuk membicarakan pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013, atas permintaan tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN memenuhinya bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR di Rumah Dinas M. AKIL MOCHTAR Jalan Widya Chandra III No.7 Jakarta Selatan.
- Setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melakukan pertemuan dengan AMIR HAMZAH dan KASMIN di Cafe Lobo Hotel Ritz Carlton Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Jakarta Selatan menyampaikan bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN telah bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013 dan mengenai kepastian jumlah dana pengurusannya TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN meminta AMIR HAMZAH untuk dipertemukan dengan SUSI TUR ANDAYANI yang dikenal dekat dengan M. AKIL MOCHTAR, selanjutnya AMIR HAMZAH menelepon SUSI TUR ANDAYANI menyampaikan permintaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN tersebut.-----

- Pada tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada AMIR HAMZAH yang menanyakan apakah sudah bertemu dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan menanyakan pula mengenai Keputusan PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013 di MK, yang kemudian dijawab oleh AMIR HAMZAH sudah menemui TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan mengenai keputusannya disampaikan kita menang dengan komposisi 5 hakim mendukung pasangan AMIR HAMZAH-KASMIN sedangkan 4 hakim menolak. Atas pemberitahuan AMIR HAMZAH tersebut, Terdakwa meminta agar perkara PHPU-D Kabupaten Lebak 2013 harus dimenangkan dan PSU dapat dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sehingga birokrasi dapat dikendalikan oleh Terdakwa, untuk itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada yang harus diselesaikan terkait permintaan uang M. AKIL MOCHTAR melalui SUSI TUR ANDAYANI, kemudian AMIR HAMZAH menyampaikan bahwa uang pengurusannya telah dibicarakan dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN.-----
- Atas permintaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk bertemu dengan SUSI TUR ANDAYANI melalui AMIR HAMZAH, pada sekitar pukul 22.00 Wib SUSI TUR ANDAYANI datang ke Café Lobo Hotel Ritz Carlton Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No. 1 Jakarta Selatan melakukan pertemuan dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, dalam pertemuan tersebut, SUSI TUR ANDAYANI menyampaikan bahwa M. AKIL MOCHTAR meminta disediakan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) terkait permohonan perkara PHPU-D di MK RI, namun AMIR HAMZAH tidak mempunyai uang sehingga SUSI TUR ANDAYANI meminta

Hal 17 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk menyediakan dananya.-----

- Pada saat masih berlangsung pertemuan antara TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dengan SUSI TUR ANDAYANI, sekitar pukul 22.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI menerima SMS dari M. AKIL MOCHTAR yang menanyakan : “belum ada jelasnya, besok siang diputus” “kl tdk lewat nih” “belum ada kabar dari mereka tks”, kemudian SMS tersebut ditunjukkan oleh SUSI TUR ANDAYANI kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, atas SMS M. AKIL MOCHTAR tersebut, SUSI TUR ANDAYANI menjawab bahwa SUSI TUR ANDAYANI sedang membicarakannya dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, setelah itu TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN juga mengirim SMS kepada M. AKIL MOCHTAR “Pak.. Wawan udah ngobrol dgn Bu Susi”...” Bu Susi akan laporan langsung ke Bapak..terimakasih”.-----
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa menelepon TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, dalam percakapan telepon tersebut, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menanyakan mengenai penyelesaian jumlah uang yang akan diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR terkait perkara PHPU-D Kabupaten Lebak dengan mengatakan “... Lebak sama ini nih gimana nih? SMS-nya udah nggak enak ke Susi, Susi ngeliatin SMS ke Wawan”, “Iya wawan kan ngeberesin ini dulu teh. Mau gimana inih ? Si pak Akil sekarang justru nungguin ini nya”, atas pertanyaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN tersebut, Terdakwa menyetujui untuk memenuhi permintaan uang M. AKIL MOCHTAR dengan mengatakan “...bisa minjem berapa ibu”, “Enya sok atuh, ntar di ini-in”, “ya udah sok atuh Wawan ini nanti kabarin lagi ya!” setelah mendapat persetujuan Terdakwa, kemudian TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menyampaikan kepada SUSI TUR ANDAYANI bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN bersedia menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR yang akan diserahkan melalui SUSI TUR ANDAYANI pada esok harinya, setelah pertemuan selesai, SUSI TUR ANDAYANI memberitahukan kepada AMIR HAMZAH bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyetujui menyediakan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR.-----

- Pada tanggal 1 Oktober 2013 sekitar pukul 13.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI menelepon AMIR HAMZAH memberitahukan bahwa uang pengurusan perkaranya belum diterima SUSI TUR ANDAYANI dengan mengatakan “Barangnya belum ama saya Bang”, atas pemberitahuan SUSI TUR ANDAYANI tersebut pada sekitar pukul 14.00 Wib AMIR HAMZAH meminta bantuan kepada Terdakwa dengan mengirimkan SMS yang berisi: “Bu tolongin Lebak...masyarakat menunggu pertolongan ibu dari kezaliman JB”, kemudian dijawab Terdakwa : “Tp klw diulang nnt hslnya gmn pk amir, msyrkt di desa sih udah ke iti (JB) ato msh bisa pindah ke kita”.-----
- Pada hari itu juga, SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali mengirim SMS kepada M. AKIL MOCHTAR menyampaikan bahwa terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2013 telah disiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang isinya “ass.. pak bu atut lg ke singapur, brg yg siap 1 ekor untuk lebak aja jam 14 siap tunggu perintah bpk aja sy kirim kemana...”, “td mlm sudah bicara dgn pak Wawan jg pak”, “tolong bantu lebak dululah pak...”, namun M. AKIL MOCHTAR menjawab bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) melalui pesan SMS “ah males aku gak bener janjinya”, atas jawaban tersebut kemudian SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali menyampaikan agar M. AKIL MOCHTAR bersedia menerima terlebih dahulu uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui pesan SMS “ini punya lebak sudah dng sy... nanti sy tagih lg kalo org lebaknya dah lowong...”.-----
- Untuk memastikan kesediaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menyiapkan uang yang akan diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR, kemudian SUSI TUR ANDAYANI menghubungi TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melalui pesan SMS “pak maaf sy dah janji dgn bpknya jam 2”..”org bpk ketemuan dgn synya kalau bs sebelum jam 2...tq”..”ya pak..maaf banget ya pak krn sy berlomba dgn waktu”, atas beberapa SMS tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN memberitahukan bahwa

Hal 19 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stafnya sudah dalam perjalanan mengantarkan uang untuk diserahkan kepada SUSI TUR ANDAYANI.-----

- Bahwa untuk memenuhi permintaan uang M. AKIL MOCHTAR yang akan diserahkan melalui SUSI TUR ANDAYANI, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN bertempat di kantor PT BPP gedung The East Lt. 12 No. 5 Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta Selatan meminta stafnya yang bernama AHMAD FARID ASYARI bagian keuangan PT BPP untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari MUHAMMAD AWALUDDIN yang diambil dari kas PT BPP Cabang Serang melalui YAYAH RODIAH yang sebelumnya juga telah dihubungi TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan memerintahkan AHMAD FARID ASYARI untuk menyerahkan uang tersebut kepada SUSI TUR ANDAYANI di Apartemen Allson Jalan Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat, setelah AHMAD FARID ASYARI menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam tas berwarna biru merk Croftec dari MUHAMMAD AWALUDDIN, kemudian AHMAD FARID ASYARI mengirimkan SMS kepada SUSI TUR ANDAYANI “Siang bu, saya Farid stafnya pak Wawan” dan dijawab SUSI TUR ANDAYANI “ya, di lobby allson pak”, setelah bertemu pada sekitar pukul 15.00 Wib AHMAD FARID ASYARI menyerahkan tas yang berisi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada SUSI TUR ANDAYANI di Lobi Apartemen Allson Jakarta Pusat, selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI membawa uang tersebut menuju gedung MK RI di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.-----
- Sebelum dilaksanakan sidang pleno MK RI dengan agenda pembacaan putusan sela PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013, SUSI TUR ANDAYANI kembali mengirimkan SMS kepada M. AKIL MOCHTAR meminta agar M. AKIL MOCHTAR menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah diberikan oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dengan mengirim SMS “pak terima dulu ini 1 sy sampaikan kemana...nanti sy mintain lg” atas pemberitahuan tersebut, M. AKIL MOCHTAR menyetujuinya dengan mengirim SMS “saya pusing udh kl gini sus terpaksa....susah d”, sehingga SUSI TUR ANDAYANI kembali mengirim SMS “sisanya sy nanti ngomong ama bu atut”.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 Wib, dilaksanakan Sidang Pleno MK atas perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2013 dengan agenda pembacaan putusan sela yang antara lain memutuskan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/ KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan PSU diseluruh TPS di Kabupaten Lebak.-----
- Setelah sidang selesai, SUSI TUR ANDAYANI kembali mengirimkan SMS kepada M. AKIL MOCHTAR yang berisi : “pak...yg di sy dibw kemana...” dan dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR : “nanti di kontak... Saya masih sidang jatim”, oleh karena M. AKIL MOCHTAR telah mengetahui ada penerimaan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi SUSI TUR ANDAYANI tidak bisa menemui M. AKIL MOCHTAR, akhirnya SUSI TUR ANDAYANI membawa lagi uang tersebut dan menyimpannya di rumah orang tuanya di Jalan Tebet Barat No. 30 Jakarta Selatan.-----
- Pada sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa mendapat laporan dari AMIR HAMZAH terkait putusan MK RI melalui SMS yang berisi : “Laporan Bu, MK putuskan PSU. Kalau kita buat PSU di desember atau mundur lagi itu lebih baik. Kalau kondisi politiknya terus memanans KPU mungkin akan tidak siap bu. Trims bu atas kebaikannya”, atas laporan tersebut Terdakwa meminta AMIR HAMZAH agar bisa mengendalikan proses PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013.-----
- Pada tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat dalam perjalanan ke rumah AMIR HAMZAH di kampung Kapugeran Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dihubungi oleh SUSI TUR ANDAYANI melalui pesan SMS “ass pak.. terima kasih pak.. lebak sudah menang.. was” dan dijawab oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN “kita yg terimakasih.. udah dibantu ibu”, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI ditangkap oleh Petugas KPK di rumah AMIR HAMZAH, sedangkan tas berwarna biru merk

Hal 21 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



Croftec berisi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri dari 8.000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 4.000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disita oleh petugas KPK dari rumah orang tua SUSI TUR ANDAYANI di Jalan Tebet Barat No. 30 Jakarta Selatan dan pada tanggal 3 Oktober 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN juga ditangkap oleh Petugas KPK di rumahnya Jalan Denpasar IV No. 35 RT.01/02, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.-----

- Terdakwa dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN yang memberi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada M. AKIL MOCHTAR melalui SUSI TUR ANDAYANI tersebut karena M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi yang juga ditunjuk selaku Ketua Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak Tahun 2013.-----

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana;-----

- II Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor : Tut-31/24/08/2014., tanggal 11 Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----



1. Menyatakan Terdakwa **Hj.RATU ATUT CHOSIYAH,SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, **sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Primair**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj.RATU ATUT CHOSIYAH,SE**, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidiair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Hj. RATU ATUT CHOSIYAH,SE**, berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) buah map MK warna merah putih No. Registrasi No.111/PHPU.D-XI/2013 terkait Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang berisi: -----
 - a 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013.-----
--
 - b 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor : 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013.-----
 - c 1 (satu) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013.-----
--
 - d 2 (dua) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel

Hal 23 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013.-----
- e 1 (satu) jilid Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor: 111/ PHPU.D-XI/2013 tanggal 25 September 2013.-----
- f 1 (satu) jilid Kesimpulan Pihak Terkait dalam Sengketa PemiluKada Kabupaten Lebak, tahun 2013 tanggal 25 September 2013.-----
- g 1 (satu) jilid Kesimpulan Termohon Perkara Nomor: 111/ PHPU.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office tanggal 25 September 2013.-----
- h 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.-----
-
- i 1 (satu) bundel Kajian Perkara 111/PHPU.D-XI/2013 tentang Pilkada Kab.Lebak, Banten tanggal 16 September 2013.-----
- j 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pihak Terkait PHPU no: 111/ PHPU.D-XI/2013 Sengketa PemiluKada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013.-----
- k 1 (satu) bundel Daftar Tambahan Saksi Pihak Terkait PHPU no: 111/ PHPU.D-XI/2013 Sengketa PemiluKada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.-----
- l 1 (satu) bundel Lay Out Persidangan Perkara Nomor 111/ PHPU.D-XI/2013 tanggal 19 dan 24 September 2013.-----
- m 1 (satu) bundel Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa PemiluKada Kabupaten Lebak tanggal 10 September 2013.-----
- n 1 (satu) jilid surat Alfonso & Partners kepada Ketua MK perihal Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.-----
- o 2 (dua) Jilid Jawaban Termohon dalam Perkara No. 111/ PHPU.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office.-----
- p 1 (satu) jilid Keterangan Pihak Terkait Dalam Sengketa PemiluKada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 tanggal 17 September 2013.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- q 1 (satu) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara No. 111/ PHPU.D-
XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013
beserta 1 (satu) bundel fotocopy KTP.-----
- r 2 (dua) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara No. 111/ PHPU.D-
XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September
2013.-----
- s 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon Perkara No. 111/ PHPU.D-
XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September
2013.-----
- t 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon PHPU No. 111/PHPU.D-
XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September
2013.-----
-
- u 1 (satu) jilid Berita Acara Nomor : 42/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 08
September 2013.-----
- v 2 (dua) lembar penundaan sidang perkara Nomor 111/ PHPU.D.
XI/2013/Kab.Lebak tanggal 18 September 2013.-----
2. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kuasa dari Hj. Iti Octavia Jayabaya
kepada Agus Surya Utama, SH terkait sengketa Pemilukada
Lebak.-----
3. 1 (satu) bundel dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait Kab.
Lebak Tahun 2013 dari Syarif Hidayatullah dkk kepada Ketua
MK.-----
4. 1 (satu) ordner Dokumen Pihak Terkait Bukti PT-1 s/d PT-31 Dalam
Sengketa Pemilukada Kab. Lebak, Banten Tahun 2013 di Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Register Perkara 111/PHPU.D-
XI/2013.-----
5. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi
dokumen :-----
- a) 1 (satu) bundel asli Daftar Bukti Termohon perkara No. 111/
PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak.-----
- b). 1 (satu) bundel asli Jawaban Termohon dalam perkara Nomor: 111/
PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.-----

Hal 25 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). 1 (satu) bundel asli Daftar Saksi Termohon Perkara No. 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak.-----
- d). 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Nomor: 348/KPU-Kab/015. 436415/IX/2013.-----
- e). 1 (satu) lembar Permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor : 111/PHPU.D-XI/2013.-----
- 6. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi dokumen :-----
 - a. 1 (satu) lembar asli Ketetapan Nomor 749/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013.-----
 - b. 1 (satu) lembar cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013.-----
 - c. 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor : 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013.-----
 - d. 1 (satu) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013.-----
 - e. 2 (dua) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013.-----
 - f. 1 (satu) bundel asli Perbaikan Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 16 September 2013.-----
 - g. 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari AMIR HAMZAH (wakil Bupati Lebak) dan KASMIN (anggota DPRD Kabupaten Lebak) tertanggal 09 September 2013.-----
 - h. 1 (satu) bundel asli Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 23 September 2013.-----
 - i. 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013.-----



- j. 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.-----
- k. 1 (satu) bundel asli Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.-----
7. 1 (satu) buah buku Sidang Pilkada 2013 Saiful-Anwar-----
8. 1 (satu) bundel map MK warna merah putih yang berisi dokumen pribadi a.n. M. AKIL MOCHTAR dan keluarga (istri: RATU RITA AKIL, anak: ARIES ADHITYA SHAFITRI, RIKI JANUAR ANANDA, lainnya: DARYONO) yang terdiri dari copy Paspor, copy Kartu Keluarga no.3174081301110002, copy KTP, copy NPWP no. 06.487.866.3-701.000, copy sertifikat, copy ijazah, dan seterusnya.---
9. 4 (empat) lembar Surat Tugas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Penugasan Anggota Polri untuk Pengamanan Ketua MK yang terdiri dari :-----
- a. Surat Tugas Nomor 66.2/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.—
- b. Surat Tugas Nomor 66.3/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.-
- c. Surat Tugas Nomor 66.4/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.-
- d. Surat Tugas Nomor 66.5/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.-
10. 8000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).-----
11. 4000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-----
12. 1 (satu) buah tas dengan warna kombinasi antara Biru Muda dan Biru dengan garis-garis putih merk/ bertuliskan CROFTEC.-----
13. 1 (satu) buah map berwarna merah putih bertuliskan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel legalisir salinan Putusan Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013.---
14. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/ 2013 dan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Hal 27 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), tanggal 16 September 2013.-----

15. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian (II), tanggal 17 September 2013.-----
16. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (III), tanggal 18 September 2013.-----
17. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (IV), tanggal 19 September 2013.-----
18. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (V), tanggal 24 September 2013.-----
19. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 111/ PHPU.D-XI/2013, Nomor 115/ PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 116/ PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang, untuk Acara Pengucapan Putusan, Hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013.-----
20. 1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008.-----



21. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naskah Deklarasi Hakim Konstitusi.-----
22. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 04 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 16 Agustus 2008.-----
23. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 13 Agustus 2013.-----
24. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2013 -2015, tanggal 03 April 2013.-----
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah M. Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Masa Jabatan 2013-2015 tanggal 5 April 2013.-----
26. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016, atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 19 Agustus 2013.-----
27. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 20 Agustus 2013.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Penghasilan Bapak Hakim Konstitusi DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2008 s.d 2013.-----
29. 1 (satu) lembar copy legalisir Gaji dan Tunjangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2013.-----
30. 3 (tiga) bundel dokumen yang terdiri :-----
- a. 2 (dua) lembar print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:41 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453610.-----
- b. 1 (satu) lembar print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:13 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453605.-----
- c. 3 (tiga) lembar print out email dengan judul Singapore Marriott Hotel Reservation Confirmation #89162132 dari Marriott Hotels & Resorts Reservation (reservation@marriott.com) kepada AKILMOCHTAR@Y AHOO.CO.ID hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:00 dengan confirmation number : 89162132 check-in : saturday, september 2013 (02:00 PM) check out : monday, september 23 2013 (12:00 PM)-----
31. 1 (Satu) buah buku Paspor Dinas dengan nomor Paspor S 190362 atas nama Akil Mochtar.-----
32. 3 (tiga) lembar legalisir Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa: H. TB. HAERUL JAMAN, B.S.c., S.E dan H. SULHI, S.H., M.Si (Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Tahun 2013) kepada Penerima Kuasa, RUDY ALFONSO dkk pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, tertanggal 17 September 2013.-----
33. 64 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281380376845.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 39 (tiga puluh sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811144097.-----
35. 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121262627.-----
36. 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281286966090.-----
37. 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811124433.-----
38. 135 (seratus tiga puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811120123.-----
39. 88 (delapan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281369700558.-----
40. 4 (empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281217171819.-----
41. 104 (seratus empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628122321819.-----
42. 23 (dua puluh tiga) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281212092952.-----
43. 220 (dua ratus dua puluh) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121228299.-----
44. 6 (enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111220708.-----
45. 13 (tiga belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628112227581.-----
46. 1 (satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111117647.-----
47. 1 (satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111203264.-----
48. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628112227581.-----
49. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628111117647.-----
50. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628111203264.-----

Hal 31 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281380376845.-----
52. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor atas nomor
+62811144097.-----
53. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor atas nomor
+628121262627.-----
54. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281286966090.-----
55. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+62811124433.-----
56. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+62811120123.-----
57. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281369700558.-----
58. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281217171819.-----
59. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628122321819.-----
60. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281212092952.-----
61. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628121228299.-----
62. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628111220708.-----
63. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281289649636.-----
64. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281287340119.-----
65. 46 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR)
atas nomor +6281289649636.-----
66. 14 (empat belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas
nomor +6281287340119.-----
67. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi
atas nomor +628121262627.-----



68. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628121228299.-----
69. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628122321819.-----
70. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628111220708.-----
71. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6285811843833.-----
72. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62816848273.-----
73. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6285880873476.-----
74. 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6285811843833.-----
75. 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62816848273.-----
76. 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6285880873476.-----
77. 1 (satu) buah dompet kartu nama merk prada berwarna hitam yang berisi:-----
- a 1 (satu) buah kartu Master Card CIMB Preferred a.n. CHAERI WARDANA B BUS, dengan nomor 5327 1362 2000 3211.-----
- b 1 (satu) buah kartu VISA CIMB NIAGA a.n TB CHAERI WARDANA, dengan nomor 4679 0802 0000 4806.-----
- c 1 (satu) buah kartu VISA CIMB NIAGA a.n TB. CHAERI WARDANA, dengan nomor 4284 1600 0034 2395.-----
- d 1 (satu) buah kartu Master Card CIMB NIAGA a.n TB. CHAERI WARDANA, dengan nomor 5289 1900 0043 4555.-----
- e 1 (satu) buah kartu VISA CITY BANK a.n TB. CHAERI WARDANA, dengan nomor 4619 3801 0024 2735.-----
- f 1 (satu) buah kartu AMERICAN EXPRESS a.n CHAERI WARDANA, dengan nomor 3755 3910 2566 217.-----
- g 1 (satu) buah kartu VISA BANK ICB BUMIPUTERA a.n TB. CHAERI WARDANA, dengan nomor 4324 4300 0636 4806.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h 1 (satu) buah Membership Card The RITZ CARLTON Jakarta Mega Kuningan
a.n CHAERI WARDANA, dengan nomor
CPL-362.-----
- i 1 (satu) buah kartu debit BNI nomor 5198 9306 0000 2785.----
- j 1 (satu) buah kartu MASTER CARD BNI a.n TB. CHAERI WQQ GHIFARI,
dengan nomor 5264 2206 0065 1255.-----
- k 1 (satu) buah kartu MASTER CARD HSBC a.n TB. CHAERI WARDANA,
dengan nomor 5184 9401 0330 2257.-----
- l 1 (satu) buah kartu VISA HSBC a.n TB. CHAERI WARDANA, dengan nomor
4544 9311 0765 0351.-----
- m 1 (satu) buah SIM A Metro Jaya atas nama TB. CHAERI WARDANA, B.
BUS.-----
- n 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TUBAGUS. CHAERI WARDANA
CHASAN dengan NIK : 3674022105690003.-----
- o 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TB. CHAERI WARDANA B.BUS dengan
NIK : 3674022105690003.-----
- p 1 (satu) buah kartu nama Prada atas nama Damien Gibbons (Department
Manager.-----
- q 1 (satu) buah kartu nama Tolaram Group a.n. Mohan K.
Vaswani.-----
78. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen ajuan tanggal 09 & 16 September
2013.-----
79. 1 (satu) buah buku warna putih merk PGP by DAIICHI yang diantaranya
pada lembar kedua terdapat tulisan tangan terbaca "Yayah juga akan
ditanya mengenai MC atau uang muka Mikindo.. bilang aja tidak ingat
karena udah lama".-----
80. 1 (satu) buah buku tulis dengan cover bergambar angrybird, yang
diantaranya pada lembar pertama terdapat tulisan tangan terbaca "tgl..
pemilihan pilkada kabupaten lebak... dst".-----
81. 1 (satu) lembar kertas tulis yang didalamnya terdapat tulisan tangan
diantaranya terbaca "Farid = jam 12.30 Bapak ... dst".-----
82. 1 (satu) bundel dokumen berupa "BUKU BANK" PT. BPP periode
Agustus 2011 sampai dengan Oktober 2012-----
83. 1 (satu) bundel dokumen dalam Business File berwarna kuning
bertuliskan Ajuan 2011 (asli)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundel rekening koran PT Balipacific Pragama nomor:
007.531.6950 dari Juli 2011 sampai dengan Desember
2011-----
85. 1 (satu) bundel dokumen "BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK
BNI 75316950".-----
86. 1 (satu) bundel dokumen BUKU BANK-----
87. 1 (satu) lembar boarding pass Sriwijaya Air, nomor penerbangan: SJ0087
Jurusan Lampung Jakarta tanggal 30 September 2013.---
88. 1 (satu) KTP an. Susi Tur Andayani, SH. Dengan NIK
1871115210650002.-----
89. 1 (satu) buah kartu keanggotaan Peradi atas nama Susi Tur Andayani,
SH.-----
90. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 73/P Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sdr. RATU ATUT
CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007 –
2012 dan Pengangkatan Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai
Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2012 – 2017, tertanggal 15
Desember 2011.-----
91. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 74/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sdr. Hj, RATU ATUT
CHOSIYAH, S.E sebagai Wakil Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun
2001 – 2006 dan Pengangkatan Sdr. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E
sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007 – 2012, tertanggal 29
Desember 2006-----
92. 1 (satu) lembar asli kartu nama a.n. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH
Gubernur Banten yang di dalamnya terdapat tulisan tangan tertulis dan
terbaca "0811 12 0123".-----
93. 1 (satu) lembar asli kartu nama a.n. ALINDA AGUSTINA Sekretaris
Pribadi Gubernur Pemerintah Provinsi Banten.-----
94. 6 (enam) lembar legalisir Data Perlindungan pada Tempat Pemeriksaan
Imigrasi atas nama ATUT CHOSIYAH CHASAN dengan no paspor
A3520242, untuk periode 18 Desember 2012 s.d 25 September
2013.-----
95. 18 (delapan belas) lembar legalisir Data Perlindungan pada Tempat
Pemeriksaan Imigrasi atas nama CHAERI WARDANA CHASAN

Hal 35 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



- dengan no paspor V338856, untuk periode 20 Juni 2010 s.d 02 Oktober 2013.-----
96. 4 (empat) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama ALMIN ANGLING dengan no paspor A3124123, untuk periode 21 September 2012 s.d 02 Oktober 2013.-----
97. 1 (satu) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama THONI FATHONI MUKSON dengan no paspor A3865419, untuk periode 22 September 2013.-----
98. 11 (sebelas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama HERDIAN KOOSNADI dengan no paspor U841354, untuk periode 07 Juli 2010 s.d 23 September 2013.-----
99. 13 (tiga belas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama AKIL MOCHTAR dengan no paspor U007700, untuk periode 20 Mei 2010 s.d 23 September 2013.-----
100. 7 (tujuh) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama DARYONO dengan no paspor T788673, untuk periode 20 Mei 2010 s.d 23 September 2013.-----
101. 2 (dua) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama KASNO dengan no paspor A5884494, untuk periode 23 Agustus 2013 s.d 23 September 2013.-----
102. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ953 tanggal 21 September 2013, yang di dalamnya terdapat nama DARYONO, KASNO, CHASAN ATUTCHOSIYAH, MOCHTAR AKIL.-----
103. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ966 tanggal 25 September 2013, yang di dalamnya terdapat nama CHASAN ATUTCHOSIYAH.-----
104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ953 tanggal 21 September 2013 atas nama KASNO, DARYONO, dan M. AKIL MOCHTAR.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Customer Pax And Bag Details For Weight And Balance Flight Info 738 Reg PK-GMS GA825 24 Sep yang di dalamnya terdapat nama CHASAN/ TUBAGUSCHAER MR dan DJAHARI/ ALMINANGLIN MR-----
106. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest tanggal 20 September 2013 Nomor GA 44140836 yang di dalamnya terdapat nama CHASAN TUB dan DJAHARI ALM-----
107. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest tanggal 20 September 2013 Nomor GA 44150836 yang di dalamnya terdapat nama CHASAN TUB dan DJAHARI ALM.-----
108. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Customer Pax And Bag Details For Weight And Balance Flight Info 738 Reg PK-GMM GA825 23 Sep yang di dalamnya terdapat nama MOCHTAR/ AKIL MR, DARYONO MR, dan KASNO MR.-----
109. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Seat Map Pesawat A332 dan B738.-----
110. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 24 September 2013 yang terdiri dari: -----
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180838.-----
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180836.-----
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180834.-----
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180832.-----
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180830.-----
 - f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180828.-----
 - g. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180826.-----
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180824.-----

Hal 37 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44180822.-----
111. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage
Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 23 September 2013 yang
terdiri dari:-----
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170838.-----
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170836.-----
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170834.-----
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170832.-----
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170830.-----
 - f. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170828.-----
 - g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170826.-----
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170824.-----
 - i. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170822.-----
112. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage
Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 22 September 2013 yang
terdiri dari:-----
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160838.-----
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160836.-----
 - c. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160834.-----
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160832.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160830.-----
- f. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160828.-----
- g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160826.-----
- h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160824.-----
- i. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160822.-----
- 113. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage
Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 21 September 2013 yang
terdiri dari:-----
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150838.-----
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150836.-----
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150834.-----
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150832.-----
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150830.-----
 - f. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150828.-----
 - g. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150826.-----
 - h. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150824.-----
 - i. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150822.-----
 - j. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150824.-----

Hal 39 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 20 September 2013 yang terdiri dari:-----
- a. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140838.-----
 - b. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140834.-----
 - c. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140832.-----
 - d. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140830.-----
 - e. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140828.-----
 - f. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140826.-----
 - g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140824.-----
 - h. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140822.-----
 - i. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140826.-----
115. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Customer Pax And Bag Details For Weight And Balance Flight Info 738 Reg PK-GMK GA835 23 Sep.-----
116. 1 (satu) bundel tindakan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 20 September 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan September 2013 sesuai Surat Telkomsel No: 1484/SV.05/CM-06/IX/2013 tanggal 03 September 2013 sebanyak Rp 98.369.809,-.-----
117. 1 (satu) bundel tindakan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 22 Oktober 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan Oktober 2013 sesuai Surat Telkomsel No: 1701/SV.05/RJ-05/X/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2013 sebanyak Rp
97.753.194,-.-----

118. 1 (satu) bundel tindakan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 02 Desember 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan November 2013 sesuai Surat Telkomsel No: 1922/SV.05/RJ-05/XI/2013 tanggal 03 November 2013 sebanyak Rp 69.689.498,-.-----
119. 1 (satu) bundel tindakan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 19 Desember 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan Desember 2013 sesuai Surat Telkomsel No: 2013/SV.05/RJ-05/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebanyak Rp 52.127.196,-.-----
120. 3 (tiga) lembar Printout email tanggal 04 November 2013 13:10 dari gagan.martadiredja@gmail.com kepada as_cilegon_ramjbt@telkomsel.co.id dengan Cc: habibullah@telkomsel.co.id, dengan Subject: Non aktiv.-.-----
121. 2 (dua) lembar Printout email tanggal 07 Maret 2014 15:22 dari gagan.martadiredja@gmail.com kepada as_cilegon_ramjbt@telkomsel.co.id dengan Cc: habibullah@telkomsel.co.id, dengan Subject: cek number.-.-----
122. 11 (sebelas) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628111117647.-.-----
123. 12 (dua belas) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628111203264.-.-----
124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir identitas customer : IBU IIM, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604024605760012 atas nama SITI HALIMAH;-.-----
125. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pedagang Valuta Asing PT PENITI VALASINDO nomor STUO-1PV0029-000057-31102013 beserta fotokopi slip transaksi atas nama IBU IIM tanggal 19/09/13 dengan nilai transaksi IDR 1.366.500.000,- menjadi SGD 150.000,- dan bukti setoran Bank Mandiri tanggal 19-09-2013.-.-----

Hal 41 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



126. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa No. 114/AFS-RAC/XI/2013 dari SITI HALIMAH (Pemberi Kuasa) kepada ANDI F. SIMANGUNSONG dkk (penerima kuasa) sehubungan dengan panggilan penyelidikan sebagai Saksi pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 03 Desember 2013 terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2011 s.d 2013, yang ditandatangani di atas materai di Jakarta pada 30 November 2013 oleh Pemberi dan Penerima Kuasa.-----
127. 1 (satu) lembar print out gambar Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-1187/22/11/2013 tanggal 29 November 2013, kepada SITI HALIMAH, perihal Permintaan Keterangan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Sarana Prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2011 s.d 2013.-----
128. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:-----
- a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pengirim FARID (Jl. Abdul Wahab Sawangan Depok – 02192858672/ 085811843833), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 146.0089.888.999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan sewa alat berat”.-----
- b. 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir: Jember, 04 Agustus 1987, dengan no tanda pengenal : 3674050403870003, Jabatan : accounting PT. Balipacific Pragama, alamat Jl. Lingkar Mega Kuningan.-----
- c. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir : Jember, 04 Agustus 1987, dengan NIK: 3674050403870003.-----
129. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima



puluh juta rupiah) dengan pengirim ARMAND (08561947885), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan alat berat”.-----

130. 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari:-----
- a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan pengirim ASEP BARDAN, dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Untuk pembelian alat berat”.-----
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASEP BARDAN, tempat tanggal lahir : Bandung, 02 April 1970.-----

131. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:-----
- a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 3000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan pengirim AGAH MOCHAMAD NOOR (081385620920), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “u/ order sawit”.-----
 - b. 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama AGAH MOCHAMAD NOOR, tempat tanggal lahir: Bandung, 11 Januari 1972, dengan nomor HP: 081385620920.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama H. AGAH MOCHAMAD NOOR.IR, tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Januari 1972, dengan NIK: 3175071101721001.-----

132. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pengirim FARID (Jl. Abd. Wahab Sawangan Depok, 085811843833) dan penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak 1460089888999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan Berita



untuk penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat”.-----

133. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pengirim FARID (085811843833) dan penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat”.----
134. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan pengirim YAYAH RODIAH dan penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri 1460089888999, tanggal 17 Nopember 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Pembayaran Bibit Kelapa sawit”.-----
135. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas: 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 8962010000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.-----
136. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID: 8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar.-----
137. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang didalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat memory card, yang digunakan oleh Akil Mochtar.-----
138. 1 (Satu) Buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa SimCard.-----
139. 1 (Satu) Buah Handphone SAMSUNG DUOS Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan SimCard Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan nomor



telpon 085880873476 dan 0811144097, microSD SanDisk 8GB dengan label:

3207CGEH12V3.-----

140. 1 (satu) Buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797.-----
141. 1 (satu) buah handphone Blackberry dengan PIN 2A4FA6E1 dan IMEI: 359598044923043 yang didalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan nomor 081585858856 yang pada fisik kartunya terdapat nomor "6201 1000 1005 70351".-----
142. 1 (satu) buah hanphone Samsung tipe GT-S5282 dengan IMEI: 356787/05/025065/5 yang didalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan nomor 085811843833 yang pada fisik kartunya terdapat nomor "6201 3000 0748".-----
143. 1 (satu) buah Kartu memori (memory card), jenis: Micro SD, Merk: SanDisk, Kapasitas: 2 GB, kode: 1203007807DRD.-----
144. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-N7100, IMEI: 355251052092566, S/N: RF1CC5YZPTA, yang didalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Jenis: Micro SIM, dengan Tulisan: 01 00 89 072, tanpa kartu Memori (Memory Card).-----
145. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk: Hitachi, Model: HTS725032A9A364, S/N: 100603PCKC00VPJXKEJJ, Kapasitas: 320 GB.-----
146. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Apple Iphone, Model: MC603ID/A, S/N: 86047VXLA4S, IMEI: 012545002611721, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan ICCID: 8962 0130 0007 4868 4315.-----
147. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: 9800, PIN: 27845F1C, IMEI: 359552047773635, didalamnya terdapat satu buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu AS dan ICCID: 6210 0822 5250 9680 01, dan memiliki kartu memori (Memory Card) Merk: Vgen, Jenis: Micro SD, Kapasitas: 4 GB, Kode: K964040.-----



148. 1 (satu) buah handphone merek Blackberry model 9900 , imei : 358567045649874 Pin : 285E5891, didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim (sim card) dengan iccid : 6210000006134706 dan 1 (satu) buah memory card jenis micro sd merek V-Gen kapasitas 4 GB kode K9642886 dengan nomor panggil 08121262627.-----
149. Satu buah handphone merk Samsung , model : GT-C3322 type: Duos, memiliki dua Imei, Imei 1: 354251057349673 dan Imei 2: 354252057349671, dengan serial number : R21D13AEGLY di dalamnya terdapat SIMCARD Indosat dengan ICCID : 6201 4000 2237 18728 dan SIMCARD Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0147 9853 dan juga terdapat kartu memori MicroSD merk V-gen dengan label Z 6119066 kapasitas 2 GB. No telp :085795555053 dan 08121238333-----
150. Satu buah handphone merk Nokia , model : N73-1 , type : RM-133 dengan Imei : 358973014557512, di dalamnya terdapat SIMCARD XL No Telp : 087772989735 dengan ICCID : 8962 1175 0030 6924 78-0 dan juga terdapat kartu memori MiniSD dengan label 0747R02258U kapasitas 2 GB.-----
151. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06082289 1 yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) file-----
152. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06142714 2 yang didalamnya terdapat 269 (dua ratus enam puluh sembilan) file-----
153. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06212572 2 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file-----
154. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06160735 1 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file-----
155. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06010866 3 yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) file-----



156. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25070773 4 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file-----
157. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25020710 3 yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) file-----
158. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD24231545 6 yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) file-----
159. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25191051 2 yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) file-----
160. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25111155 5 yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) file-----
161. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 8900, PIN: 2177D083, IMEI: 353471036378673, yang didalamnya terdapat Micro SD Kapasitas : 2GB, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 621007695283428801.-----
162. 1 (satu) Buah Handphone merk: Acer, Model: S500, Imei: 3572150-40216759 yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan no Telp: 0813697558 dan terdapat Micro SD merk: Transcend, kapasitas: 16 GB.-----
163. DVD dengan SN: 01099j94717u4a2, tanpa merk, bertuliskan : 30 Sept - 1. Oct 2013, 1. Lobby Entrance, 2. Main Lobby.-----
164. DVD dengan SN: 0109919454604a2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sept - 1 Oct. 2013 , 1. Sofa Lobby, 2. Car Park.-----
165. DVD dengan SN: 0109919471504B2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sep 1 Oct, FO X-ray.-----
166. 1 (satu) Buah Handphone Merk: Blackberry, Tipe:9105, Imei: 351975043244050, Pin: 2928CF52 yang didalamnya terdapat Simcard XL no ICCID: H19 896211610025177032-9 dan Micro SD kapasitas 2 GB dengan pemilik ALMIN ALING.-----



167. 1 (satu) Buah Handphone Merk: Blackberry, Tipe:9790, Imei: 354091053060159, Pin: 2664BF3E yang didalamnya terdapat Simcard Simpati no ICCID: 6210198039352164 dan Micro SD Merk: Vgen, kapasitas 32 GB dengan pemilik ALMIN ALING.-----
168. NOKIA warna hitam Model 300, Type: RM-781, IMEI: 355935051942819, beserta SIM Card provider Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0082 2555 7172 01, tanpa microSD dengan pemilik ALMIN ALING.-----
169. Smartfren Model EM781H warna putih, MEID: A100002591520E, PLG ID: 2386, beserta SIM Card dengan ICCID 89622 85161 00000 23789, 32K, battery Model: H15249 dengan kode EB089000000E0010013V 20120709 dengan pemilik ALMIN ALING.-----
-
170. SAMSUNG Model GT-B5330, warna hitam, cover plastik hitam, IMEI: 354653054205248/01 beserta SIM Card provider XL nomor 081908317017, ICCID: 896211910049996998-7, dan microSD merk V-GEN dengan kode 22678513 kapasitas 2GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN.-----
171. NOKIA Model 2730c-1, warna hitam, IMEI: 351985041058824, beserta SIM Card provider Telkomsel simPATI, nomor 081219971760, ICCID: 0020 0000 0394 2304, dan micro SD warna hitam kapasitas 1GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN.--
172. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GTI9300, SN: RF1C60ZF0EV, IMEI: 353328051054243, , tanpa memory card, dan Sim Card SingTel dengan label Hi!.-----
173. 1 buah Hardisk, Ukuran: 3.5 inch, Merk: Seagate, Model: ST500DM002, S/N: Z3T4K901, Kapasitas: 500 GB.-----
174. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 inch, Merk: Western Digital, Model: WD5000AAKX, S/N: WMAYUN430941, Kapasitas: 500 GB.-----
175. 1 (satu) buah flash disk merk Kingston DT 101 G2 kapasitas 2 GB warna hijau, pengguna: Gagan S.-----
176. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE model MD300FE/A, serial number c39JV3JWDTWH, IMEI 01 342100 595922 9, yang didalamnya



terdapat kartu sim XL dengan ICCID 8962 1191 0050 2175 614, dengan nomor panggil 6281911192011, yang dimiliki FAUJIA DOS SANTOS.-----

177. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model GT-E1195, serial number R21DAA7MB7J, IMEI 356793/05/516969/2, yang didalamnya terdapat kartu sim Hallo dengan ICCID 0410 0000 0029 3233, dengan nomor panggil 08111201954, yang dimiliki FAUJIA DOS SANTOS.-----
178. 1 (satu) unit laptop merk sony vaio, model PCG-5P6P dengan service tech C600VDQ9 beserta charger dan soft cover berwarna ungu.-----
179. 1 (satu) buah hard disk merk Seagate Barracuda model ST 3250318AS S/N: 6VYCKTJX kapasitas 250 GB Pengguna: Gagan S.-----
180. 1 (satu) buah hard disk merk Hitachi Model: HDT721016SLA380, S/N: MB0N0K4B, kapasitas: 160 GB, dari meja bersama ruang perbendaharaan.-----
181. 1 (satu) buah Extenal Hardisk, Merk: HITACHI LIFESTUDIO, S/N: 17E36DJE, Kapasitas: 500 GB, tanpa kabel, pengguna: Firman.-----
182. 1 (satu) unit Laptop, Merk: Sony Vaio, Model: PCG-61412W, S/N: 27505870 7003903 beserta charger, Pengguna: Dendi Arifiansyah.-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).-----

III Salinan sah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 1 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 6 ayat (1)

Hal 49 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



huruf a Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.-----

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE**, dengan pidana penjara selama 4. (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;-----

3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Memerintahkan agar Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE, tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan agar barang bukti :-----

1. 1 (satu) buah map MK warna merah putih No. Registrasi No.111/PHPU.D-XI/2013 terkait Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang berisi :-----

a 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013.-----

b 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor : 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013.-----

c 1 (satu) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013.

d 2 (dua) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) jilid Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 25 September 2013.-----
- f 1 (satu) jilid Kesimpulan Pihak Terkait dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, tahun 2013 tanggal 25 September 2013.-----
- g 1 (satu) jilid Kesimpulan Termohon Perkara Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office tanggal 25 September 2013.-----
- h 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.-----
- i 1 (satu) bundel Kajian Perkara 111/PHPU.D-XI/2013 tentang Pilkada Kab.Lebak, Banten tanggal 16 September 2013.-----
- j 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pihak Terkait PHPU no: 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013.-----
- k 1 (satu) bundel Daftar Tambahan Saksi Pihak Terkait PHPU no: 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.-----
- l 1 (satu) bundel Lay Out Persidangan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 19 dan 24 September 2013.-----
- m 1 (satu) bundel Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 10 September 2013.-----
- n 1 (satu) jilid surat Alfonso & Partners kepada Ketua MK perihal Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.-----
- o 2 (dua) Jilid Jawaban Termohon dalam Perkara No. 111/PHPU.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office.-----
- p 1 (satu) jilid Keterangan Pihak Terkait Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 tanggal 17 September 2013.-----
- q 1 (satu) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara No. 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013 beserta 1 (satu) bundel fotocopy KTP.-----

Hal 51 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



- r 2 (dua) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara No. 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013.-----
- s 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon Perkara No. 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.-----
- t 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon PHPU No. 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013.-----
- u 1 (satu) jilid Berita Acara Nomor : 42/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 08 September 2013.-----
- v. 2 (dua) lembar penundaan sidang perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013/Kab.Lebak tanggal 18 September 2013.-----
2. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kuasa dari Hj. Iti Octavia Jayabaya kepada Agus Surya Utama, SH terkait sengketa Pemilukada Lebak.
3. 1 (satu) bundel dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait Kab. Lebak Tahun 2013 dari Syarif Hidayatullah dkk kepada Ketua MK.---
4. 1 (satu) ordner Dokumen Pihak Terkait Bukti PT-1 s/d PT-31 Dalam Sengketa Pemilukada Kab. Lebak, Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Register Perkara 111/PHPU.D-XI/2013-----
5. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi dokumen:-----
- a) 1 (satu) bundel asli Daftar Bukti Termohon perkara No. 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak.-----
- b) 1 (satu) bundel asli Jawaban Termohon dalam perkara Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.-----
- c) 1 (satu) bundel asli Daftar Saksi Termohon Perkara No. 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak.-----
- d) 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Nomor: 348/KPU-Kab/ 015.436415/IX/2013.-----
- e) 1 (satu) lembar Permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor : 111/PHPU.D-XI/2013.-----



6. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi dokumen:-----
- a. 1 (satu) lembar asli Ketetapan Nomor 749/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013.-----
 - b. 1 (satu) lembar cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013.-----
 - c. 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor : 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013.-----
 - d. 1 (satu) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013.-----
 - e. 2 (dua) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013.-----
 - f. 1 (satu) bundel asli Perbaikan Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 16 September 2013.-----
 - g. 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari AMIR HAMZAH (wakil Bupati Lebak) dan KASMIN (anggota DPRD Kabupaten Lebak) tertanggal 09 September 2013.-----
 - h. 1 (satu) bundel asli Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 23 September 2013.-----
 - i. 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013.-----
 - j. 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.-----
 - k. 1 (satu) bundel asli Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.-----
7. 1 (satu) buah buku Sidang Pilkada 2013 Saiful-Anwar-----



8. 1 (satu) bundel map MK warna merah putih yang berisi dokumen pribadi a.n. M. AKIL MOCHTAR dan keluarga (istri: RATU RITA AKIL, anak: ARIES ADHITYA SHAFITRI, RIKI JANUAR ANANDA, lainnya: DARYONO) yang terdiri dari copy Paspor, copy Kartu Keluarga no.3174081301110002, copy KTP, copy NPWP no. 06.487.866.3-701.000, copy sertifikat, copy ijazah, dan seterusnya.--
9. 4 (empat) lembar Surat Tugas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Penugasan Anggota Polri untuk Pengamanan Ketua MK yang terdiri dari :-----
 - a Surat Tugas Nomor 66.2/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.----
 - b Surat Tugas Nomor 66.3/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.----
 - c Surat Tugas Nomor 66.4/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.----
 - d. Surat Tugas Nomor 66.5/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.----
10. 8000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).-----
11. 4000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-----
12. 1 (satu) buah tas dengan warna kombinasi antara Biru Muda dan Biru dengan garis-garis putih merk/ bertuliskan CROFTEC.-----
13. 1 (satu) buah map berwarna merah putih bertuliskan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel legalisir salinan Putusan Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013.-----
14. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), tanggal 16 September 2013.-----
15. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Mendengarkan Jawaban



Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian (II), tanggal 17 September

2013.-----

16. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (III), tanggal 18 September 2013.-----
17. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (IV), tanggal 19 September 2013.-----
18. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (V), tanggal 24 September 2013.-----
19. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, Nomor 115/ PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 116/ PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang, untuk Acara Pengucapan Putusan, Hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013.-----
20. 1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008.-----
21. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naskah Deklarasi Hakim Konstitusi-----
22. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 04 Agustus 2008

Hal 55 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 16 Agustus 2008.-----

23. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 13 Agustus 2013.-----

24. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2013 -2015, tanggal 03 April 2013.-----

25. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah M. Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Masa Jabatan 2013-2015 tanggal 5 April 2013.-----

26. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016, atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 19 Agustus 2013.-----

27. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 20 Agustus 2013.-----

28. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Penghasilan Bapak Hakim Konstitusi DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2008 s.d 2013.-----

29. 1 (satu) lembar copy legalisir Gaji dan Tunjangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2013.-----

30. 3 (tiga) bundel dokumen yang terdiri :-----
a. 2 (dua) lembar print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:41 yang berisi tentang Event



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID :
3453610.-----

b. 1 (satu) lembar print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:13 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID :
3453605.-----

c. 3 (tiga) lembar print out email dengan judul Singapore Marriott Hotel Reservation Confirmation #89162132 dari Marriott Hotels & Resorts Reservation (reservation@marriott.com) kepada AKILMOCHTAR@YAHOO.CO.ID hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:00 dengan confirmation number : 89162132 check-in : saturday, september 2013 (02:00 PM) check out : monday, september 23 2013 (12:00 PM)-----

31. 1 (Satu) buah buku Paspor Dinas dengan nomor Paspor S 190362 atas nama Akil Mochtar.-----
32. 3 (tiga) lembar legalisir Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa: H. TB. HAERUL JAMAN, B.S.c., S.E dan H. SULHI, S.H., M.Si (Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Tahun 2013) kepada Penerima Kuasa, RUDY ALFONSO dkk pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, tertanggal 17 September 2013.-----
33. 64 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281380376845.-----
34. 39 (tiga puluh sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811144097.-----
35. 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121262627.-----
36. 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281286966090.-----
37. 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811124433.-----
38. 135 (seratus tiga puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811120123.-----

Hal 57 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 88 (delapan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281369700558.-----
40. 4 (empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281217171819.-----
41. 104 (seratus empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628122321819.-----
42. 23 (dua puluh tiga) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281212092952.-----
43. 220 (dua ratus dua puluh) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121228299.-----
44. 6 (enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111220708.-----
45. 13 (tiga belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628112227581.-----
46. 1 (satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111117647.-----
47. 1 (satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111203264.-----
48. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628112227581.-----
49. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628111117647.-----
50. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628111203264.-----
51. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281380376845.-----
52. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor atas nomor +62811144097.-----
53. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor atas nomor +628121262627.-----
54. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281286966090.-----
55. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62811124433.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+62811120123.-----
57. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281369700558.-----
58. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281217171819.-----
59. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628122321819.-----
60. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281212092952.-----
61. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628121228299.-----
62. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628111220708.-----
63. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281289649636.-----
64. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281287340119.-----
65. 46 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR)
atas nomor +6281289649636.-----
66. 14 (empat belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas
nomor +6281287340119.
67. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas
nomor +628121262627.-----
68. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi
atas nomor +628121228299.-----
69. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi
atas nomor +628122321819.-----
70. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi
atas nomor +628111220708.-----
71. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6285811843833.-----
72. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+62816848273.-----

Hal 59 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



73. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6285880873476.-----
74. 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor
+6285811843833.-----
75. 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor
+62816848273.-----
76. 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor
+6285880873476.-----
77. 1 (satu) buah dompet kartu nama merk prada berwarna hitam yang
berisi:-----
- a 1 (satu) buah kartu Master Card CIMB Preferred a.n. CHAERI WARDANA B
BUS, dengan nomor 5327 1362 2000 3211.-----
- b 1 (satu) buah kartu VISA CIMB NIAGA a.n TB CHAERI WARDANA, dengan
nomor 4679 0802 0000 4806.-----
- c 1 (satu) buah kartu VISA CIMB NIAGA a.n TB. CHAERI WARDANA, dengan
nomor 4284 1600 0034 2395.-----
- d 1 (satu) buah kartu Master Card CIMB NIAGA a.n TB. CHAERI WARDANA,
dengan nomor 5289 1900 0043 4555.-----
- e 1 (satu) buah kartu VISA CITY BANK a.n TB. CHAERI WARDANA, dengan
nomor 4619 3801 0024 2735.-----
- f 1 (satu) buah kartu AMERICAN EXPRESS a.n CHAERI WARDANA, dengan
nomor 3755 3910 2566 217.-----
- g 1 (satu) buah kartu VISA BANK ICB BUMIPUTERA a.n TB.
CHAERI WARDANA, dengan nomor 4324 4300 0636
4806.-----
- h 1 (satu) buah Membership Card The RITZ CARLTON Jakarta Mega Kuningan
a.n CHAERI WARDANA, dengan nomor
CPL-362.-----
- i 1 (satu) buah kartu debit BNI nomor 5198 9306 0000 2785.-----
- j 1 (satu) buah kartu MASTER CARD BNI a.n TB. CHAERI WQQ GHIFARI,
dengan nomor 5264 2206 0065 1255.-----
- k 1 (satu) buah kartu MASTER CARD HSBC a.n TB. CHAERI WARDANA,
dengan nomor 5184 9401 0330 2257.-----
- l 1 (satu) buah kartu VISA HSBC a.n TB. CHAERI WARDANA, dengan nomor
4544 9311 0765 0351.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- m 1 (satu) buah SIM A Metro Jaya atas nama TB. CHAERI WARDANA, B. BUS.-----
- n 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TUBAGUS. CHAERI WARDANA CHASAN dengan NIK : 3674022105690003.-----
- o 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TB. CHAERI WARDANA B.BUS dengan NIK : 3674022105690003.-----
- p 1 (satu) buah kartu nama Prada atas nama Damien Gibbons (Department Manager.-----
- q 1 (satu) buah kartu nama Tolaram Group a.n. Mohan K. Vaswani.-----
78. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen ajuan tanggal 09 & 16 September 2013-----
79. 1 (satu) buah buku warna putih merk PGP by DAIICHI yang diantaranya pada lembar kedua terdapat tulisan tangan terbaca "Yayah juga akan ditanya mengenai MC atau uang muka Mikindo.. bilang aja tidak ingat karena udah lama".-----
80. 1 (satu) buah buku tulis dengan cover bergambar angrybird, yang diantaranya pada lembar pertama terdapat tulisan tangan terbaca "tgl.. pemilihan pilkada kabupaten lebak... dst".-----
81. 1 (satu) lembar kertas tulis yang didalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya terbaca "Farid = jam 12.30 Bapak ... dst".-----
82. 1 (satu) bundel dokumen berupa "BUKU BANK" PT. BPP periode Agustus 2011 sampai dengan Oktober 2012-----
83. 1 (satu) bundel dokumen dalam Business File berwarna kuning bertuliskan Ajuan 2011 (asli)-----
84. 1 (satu) bundel rekening koran PT Balipacific Pragama nomor: 007.531.6950 dari Juli 2011 sampai dengan Desember 2011-----
85. 1 (satu) bundel dokumen "BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK BNI 75316950".-----
86. 1 (satu) bundel dokumen BUKU BANK-----
87. 1 (satu) lembar boarding pass Sriwijaya Air, nomor penerbangan: SJ0087 Jurusan Lampung Jakarta tanggal 30 September 2013.-----
88. 1 (satu) KTP an. Susi Tur Andayani, SH. Dengan NIK 1871115210650002.-----

Hal 61 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



89. 1 (satu) buah kartu keanggotaan Peradi atas nama Susi Tur Andayani, SH.-----
90. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007 – 2012 dan Pengangkatan Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2012 – 2017, tertanggal 15 Desember 2011.-----
91. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sdr. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Wakil Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2001 – 2006 dan Pengangkatan Sdr. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007 – 2012, tertanggal 29 Desember 2006-----
92. 1 (satu) lembar asli kartu nama a.n. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH Gubernur Banten yang di dalamnya terdapat tulisan tangan tertulis dan terbaca “0811 12 0123”.-----
93. 1 (satu) lembar asli kartu nama a.n. ALINDA AGUSTINA Sekretaris Pribadi Gubernur Pemerintah Provinsi Banten.-----
94. 6 (enam) lembar legalisir Data Perlindungan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama ATUT CHOSIYAH CHASAN dengan no paspor A3520242, untuk periode 18 Desember 2012 s.d 25 September 2013.-----
95. 18 (delapan belas) lembar legalisir Data Perlindungan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama CHAERI WARDANA CHASAN dengan no paspor V338856, untuk periode 20 Juni 2010 s.d 02 Oktober 2013.-----
96. 4 (empat) lembar legalisir Data Perlindungan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama ALMIN ANGLING dengan no paspor A3124123, untuk periode 21 September 2012 s.d 02 Oktober 2013.-----
97. 1 (satu) lembar legalisir Data Perlindungan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama THONI FATHONI MUKSON dengan no paspor A3865419, untuk periode 22 September 2013.-----



98. 11 (sebelas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama HERDIAN KOOSNADI dengan no paspor U841354, untuk periode 07 Juli 2010 s.d 23 September 2013.-----
99. 13 (tiga belas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama AKIL MOCHTAR dengan no paspor U007700, untuk periode 20 Mei 2010 s.d 23 September 2013.-----
100. 7 (tujuh) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama DARYONO dengan no paspor T788673, untuk periode 20 Mei 2010 s.d 23 September 2013.-----
101. 2 (dua) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama KASNO dengan no paspor A5884494, untuk periode 23 Agustus 2013 s.d 23 September 2013.-----
102. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ953 tanggal 21 September 2013, yang di dalamnya terdapat nama DARYONO, KASNO, CHASAN ATUTCHOSIYAH, MOCHTAR AKIL.-----
103. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ966 tanggal 25 September 2013, yang di dalamnya terdapat nama CHASAN ATUTCHOSIYAH-----
104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ953 tanggal 21 September 2013 atas nama KASNO, DARYONO, dan M. AKIL MOCHTAR.-----
105. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Customer Pax And Bag Details For Weight And Balance Flight Info 738 Reg PK-GMS GA825 24 Sep yang di dalamnya terdapat nama CHASAN/ TUBAGUSCHAER MR dan DJAHARI/ ALMINANGLIN MR-----
106. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest tanggal 20 September 2013 Nomor GA 44140836 yang di dalamnya terdapat nama CHASAN TUB dan DJAHARI ALM-----
107. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest tanggal 20 September 2013 Nomor GA 44150836 yang di dalamnya terdapat nama CHASAN TUB dan DJAHARI ALM.-----
108. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Customer Pax And Bag Details For Weight And Balance Flight Info 738 Reg PK-GMM GA825 23 Sep yang di

Hal 63 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



dalamnya terdapat nama MOCHTAR/ AKIL MR, DARYONO MR, dan KASNO MR.-----

109. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Seat Map Pesawat A332 dan B738.-

110. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 24 September 2013 yang terdiri dari:-----

a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180838.-----

b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180836.-----

c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180834.-----

d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180832.-----

e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180830.-----

f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180828.-----

g. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180826.-----

h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180824.-----

i. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180822.-----

111. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 23 September 2013 yang terdiri dari:-----

a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170838.-----

b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170836.-----

c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170834.-----

d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170832.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170830.-----
- f. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170828.-----
- g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170826.-----
- h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170824.-----
- i. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44170822.-----
112. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage
Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 22 September 2013 yang
terdiri dari:-----
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160838.-----
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160836.-----
 - c. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160834.-----
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160832.-----
 - e. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160830.-----
 - f. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160828.-----
 - g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160826.-----
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160824.-----
 - i. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44160822.-----
113. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage
Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 21 September 2013 yang
terdiri dari:-----

Hal 65 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150838.-----
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150836.-----
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150834.-----
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150832.-----
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150830.-----
 - f. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150828.-----
 - g. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150826.-----
 - h. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150824.-----
 - i. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150822.-----
 - j. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44150824.-----
114. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage
Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 20 September 2013 yang
terdiri dari:-----
- a. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44140838.-----
 - b. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44140834.-----
 - c. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44140832.-----
 - d. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44140830.-----
 - e. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44140828.-----
 - f. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44140826.-----



- g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44140824.-----
- h. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44140822.-----
- i. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest
Nomor GA 44140826.-----
115. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Customer Pax And Bag Details For
Weight And Balance Flight Info 738 Reg PK-GMK GA835 23 Sep.---
116. 1 (satu) bundel tindakan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten
tanggal 20 September 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan
lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan
September 2013 sesuai Surat Telkomsel No: 1484/SV.05/CM-06/IX/2013
tanggal 03 September 2013 sebanyak Rp
98.369.809,-.-----
117. 1 (satu) bundel tindakan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten
tanggal 22 Oktober 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan
lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan
Oktober 2013 sesuai Surat Telkomsel No: 1701/SV.05/RJ-05/X/2013
tanggal 03 Oktober 2013 sebanyak Rp
97.753.194,-.-----
118. 1 (satu) bundel tindakan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten
tanggal 02 Desember 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan
lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan
November 2013 sesuai Surat Telkomsel No: 1922/SV.05/RJ-05/XI/2013
tanggal 03 November 2013 sebanyak Rp
69.689.498,-.-----
119. 1 (satu) bundel tindakan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten
tanggal 19 Desember 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan
lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan
Desember 2013 sesuai Surat Telkomsel No: 2013/SV.05/RJ-05/XII/2013
tanggal 03 Desember 2013 sebanyak Rp
52.127.196,-.-----
120. 3 (tiga) lembar Printout email tanggal 04 November 2013 13:10 dari
gagan.martadiredja@gmail.com kepada as_cilegon_ramjbt@telkomsel.



putusan.mahkamahagung.go.id

128. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:-----



- a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pengirim FARID (Jl. Abdul Wahab Sawangan Depok – 02192858672/085811843833), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 146.0089.888.999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan sewa alat berat”.-----
 - b. 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir: Jember, 04 Agustus 1987, dengan no tanda pengenal: 3674050403870003, Jabatan : accounting PT. Balipacific Pragama, alamat Jl. Lingkar Mega Kuningan.-----
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir : Jember, 04 Agustus 1987, dengan NIK: 3674050403870003.-----
129. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pengirim ARMAND (08561947885), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan alat berat”.-----
130. 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari:-----
- a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan pengirim ASEP BARDAN, dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Untuk pembelian alat berat”.-----
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASEP BARDAN, tempat tanggal lahir : Bandung, 02 April 1970.-----
131. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:-----



- a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 3000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan pengirim AGAH MOCHAMAD NOOR (081385620920), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “u/ order sawit”.-----
 - b. 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama AGAH MOCHAMAD NOOR, tempat tanggal lahir: Bandung, 11 Januari 1972, dengan nomor HP: 081385620920.-
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama H. AGAH MOCHAMAD NOOR.IR, tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Januari 1972, dengan NIK: 3175071101721001.-----
132. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pengirim FARID (Jl. Abd. Wahab Sawangan Depok, 085811843833) dan penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri Cab.Pontianak 1460089888999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat”.-----
133. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pengirim FARID (085811843833) dan penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat”.-----
134. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan pengirim YAYAH RODIAH dan penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri 1460089888999, tanggal 17 Nopember 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Pembayaran Bibit Kelapa sawit”.-----
135. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ultra, Kapasitas: 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.-----

136. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID: 8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar.-----

137. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang didalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat memory card, yang digunakan oleh Akil Mochtar.-----

138. 1 (Satu) Buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa SimCard.-----

139. 1 (Satu) Buah Handphone SAMSUNG DUOS Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan SimCard Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSD SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3.

140. 1 (satu) Buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797.-----

141. 1 (satu) buah handphone Blackberry dengan PIN 2A4FA6E1 dan IMEI: 359598044923043 yang didalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan nomor 081585858856 yang pada fisik kartunya terdapat nomor "6201 1000 1005 70351".-----

142. 1 (satu) buah hanphone Samsung tipe GT-S5282 dengan IMEI: 356787/05/025065/5 yang didalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan nomor 085811843833 yang pada fisik kartunya terdapat nomor "6201 3000 0748".-----

143. 1 (satu) buah Kartu memori (memory card), jenis: Micro SD, Merk: SanDisk, Kapasitas: 2 GB, kode: 1203007807DRD.-----

Hal 71 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



144. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-N7100, IMEI: 355251052092566, S/N: RF1CC5YZPTA, yang didalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Jenis: Micro SIM, dengan Tulisan: 01 00 89 072, tanpa kartu Memori (Memory Card).-----
145. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk: Hitachi, Model: HTS725032A9A364, S/N: 100603PCKC00VPJXKEJJ, Kapasitas: 320 GB.-----
146. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Apple Iphone, Model: MC603ID/A, S/N: 86047VXLA4S, IMEI: 012545002611721, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan ICCID: 8962 0130 0007 4868 4315.-----
147. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: 9800, PIN: 27845F1C, IMEI: 359552047773635, didalamnya terdapat satu buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu AS dan ICCID: 6210 0822 5250 9680 01, dan memiliki kartu memori (Memory Card) Merk: Vgen, Jenis: Micro SD, Kapasitas: 4 GB, Kode: K964040.-----
148. 1 (satu) buah handphone merek Blackberry model 9900 , imei : 358567045649874 Pin : 285E5891, didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim (sim card) dengan iccid : 6210000006134706 dan 1 (satu) buah memory card jenis micro sd merek V-Gen kapasitas 4 GB kode K9642886 dengan nomor panggil 08121262627.-----
149. Satu buah handphone merk Samsung , model : GT-C3322 type: Duos, memiliki dua Imei, Imei 1: 354251057349673 dan Imei 2: 354252057349671, dengan serial number : R21D13AEGLY di dalamnya terdapat SIMCARD Indosat dengan ICCID : 6201 4000 2237 18728 dan SIMCARD Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0147 9853 dan juga terdapat kartu memori MicroSD merk V-gen dengan label Z 6119066 kapasitas 2 GB. No telp :085795555053 dan 08121238333.-----
150. Satu buah handphone merk Nokia , model : N73-1 , type : RM-133 dengan Imei : 358973014557512, di dalamnya terdapat SIMCARD XL No Telp : 087772989735 dengan ICCID : 8962 1175 0030 6924 78-0 dan juga terdapat kartu memori MiniSD dengan label 0747R02258U kapasitas 2 GB.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06082289 1 yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) file-----
152. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06142714 2 yang didalamnya terdapat 269 (dua ratus enam puluh sembilan) file-----
153. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06212572 2 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file-----
154. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06160735 1 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file-----
155. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06010866 3 yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) file-----
156. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25070773 4 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file-----
157. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25020710 3 yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) file-----
158. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD24231545 6 yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) file-----
159. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25191051 2 yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) file-----
160. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25111155 5 yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) file-----
161. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 8900, PIN: 2177D083, IMEI: 353471036378673, yang didalamnya terdapat Micro SD Kapasitas : 2GB, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 621007695283428801.-----

Hal 73 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) Buah Handphone merk: Acer, Model: S500, Imei: 357215040216759 yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan no Telp: 0813697558 dan terdapat Micro SD merk: Transcend, kapasitas: 16 GB.-----
163. DVD dengan SN: 01099j94717u4a2, tanpa merk, bertuliskan : 30 Sept - 1. Oct 2013, 1. Lobby Entrance, 2. Main Lobby.-----
164. DVD dengan SN: 0109919454604a2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sept - 1 Oct. 2013 , 1. Sofa Lobby, 2. Car Park.-----
165. DVD dengan SN: 0109919471504B2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sep 1 Oct, FO X-ray.-----
166. 1 (satu) Buah Handphone Merk: Blackberry, Tipe:9105, Imei: 351975043244050, Pin: 2928CF52 yang didalamnya terdapat Simcard XL no ICCID: H19 896211610025177032-9 dan Micro SD kapasitas 2 GB dengan pemilik ALMIN ALING.-----
167. 1 (satu) Buah Handphone Merk: Blackberry, Tipe:9790, Imei: 354091053060159, Pin: 2664BF3E yang didalamnya terdapat Simcard Simpati no ICCID: 6210198039352164 dan Micro SD Merk: Vgen, kapasitas 32 GB dengan pemilik ALMIN ALING.-----
168. NOKIA warna hitam Model 300, Type: RM-781, IMEI: 355935051942819, beserta SIM Card provider Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0082 2555 7172 01, tanpa microSD dengan pemilik ALMIN ALING.-----
169. Smartfren Model EM781H warna putih, MEID: A100002591520E, PLG ID: 2386, beserta SIM Card dengan ICCID 89622 85161 00000 23789, 32K, battery Model: H15249 dengan kode EB089000000E0010013V 20120709 dengan pemilik ALMIN ALING.
170. SAMSUNG Model GT-B5330, warna hitam, cover plastik hitam, IMEI: 354653054205248/01 beserta SIM Card provider XL nomor 081908317017, ICCID: 896211910049996998-7, dan microSD merk V-GEN dengan kode 22678513 kapasitas 2GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN.-----
171. NOKIA Model 2730c-1, warna hitam, IMEI: 351985041058824, beserta SIM Card provider Telkomsel simPATI, nomor 081219971760, ICCID: 0020 0000 0394 2304, dan micro SD warna hitam kapasitas 1GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GTI9300, SN: RF1C60ZF0EV, IMEI: 353328051054243, , tanpa memory card, dan Sim Card SingTel dengan label Hi!-----
173. 1 buah Hardisk, Ukuran: 3.5 inch, Merk: Seagate, Model: ST500DM002, S/N: Z3T4K901, Kapasitas: 500 GB.-----
174. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 inch, Merk: Western Digital, Model: WD5000AAKX, S/N: WMAYUN430941, Kapasitas: 500 GB.--
175. 1 (satu) buah flash disk merk Kingston DT 101 G2 kapasitas 2 GB warna hijau, pengguna: Gagan S.-----
176. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE model MD300FE/A, serial number c39JV3JWDTWH, IMEI 01 342100 595922 9, yang didalamnya terdapat kartu sim XL dengan ICCID 8962 1191 0050 2175 614, dengan nomor panggil 6281911192011, yang dimiliki FAUJIA DOS SANTOS.-----
177. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model GT-E1195, serial number R21DAA7MB7J, IMEI 356793/05/516969/2, yang didalamnya terdapat kartu sim Hallo dengan ICCID 0410 0000 0029 3233, dengan nomor panggil 08111201954, yang dimiliki FAUJIA DOS SANTOS.-----
178. 1 (satu) unit laptop merk sony vaio, model PCG-5P6P dengan service tech C600VDQ9 beserta charger dan soft cover berwarna ungu.-----
- 179.1 (satu) buah hard disk merk Seagate Barracuda model ST 3250318AS S/N: 6VYCKTJX kapasitas 250 GB Pengguna: Gagan S.-----
- 180.1 (satu) buah hard disk merk Hitachi Model: HDT721016SLA380, S/N: MB0N0K4B, kapasitas: 160 GB, dari meja bersama ruang perbendaharaan.-----
181. 1 (satu) buah Extenal Hardisk, Merk: HITACHI LIFESTUDIO, S/N: 17E36DJE, Kapasitas: 500 GB, tanpa kabel, pengguna: Firman.-----
182. 1 (satu) unit Laptop, Merk: Sony Vaio, Model: PCG-61412W, S/N: 27505870 7003903 beserta charger, Pengguna: Dendi Arifiansyah.-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

Hal 75 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE, agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);-----

IV Akta Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHAP) Nomor : 56/ Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tertanggal 05 September 2014 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 September 2014 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PID.SUS/TPK/ 2014/PN.JKT.PST., tanggal 1 September 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 08 September 2014 ;-----

Akta Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHAP) Nomor : 56/ Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tertanggal 08 September 2014 yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 September 2014 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 1 September 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 01 Oktober 2014 ;-----

V Memori Banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 29 September 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Oktober 2014 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2014, terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 November 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 November 2014 ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 5 November 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Nopember 2014;

VI Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/11.915/HN.05.X.2014.04., dan Nomor : W10.U1/11.916/HN.05.X.2014.04 masing-masing tertanggal 20 Oktober 2014 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Banding ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya berisi keberatan mengenai :-----

1. Putusan pengadilan Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan bertentangan dengan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----
2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan.-----
3. Dissenting Opinion Anggota Majelis Hakim IV yang berpendapat bahwa dalam perkara aquo Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.-----

Permohonan Agar :-----

Hal 77 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



1. Terdakwa di pidana penjara 10 Tahun dan pidana denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.-----
2. terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public.-----

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan mengenai :-----

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kelalaian atau kekeliruan yang nyata dalam menilai fakta-fakta hukum yang esensial / penting yang telah terungkap dipersidangan, bahwa unsur member atau menjanjikan sesuatu yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi.-----
2. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kelalaian atau kekeliruan dikarenakan pertimbangan putusan tidak berdasarkan fakta persidangan serta terdapat keraguan Majelis Hakim dalam memutus.-----
3. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kelalaian atau kekeliruan dikarenakan telah memutus tidak berdasarkan alat bukti yang sah.-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi sebagaimana permohonan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 1 September 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding masing-masing dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dimana dari keseluruhan memori banding Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan aquo sehingga memori banding tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 1 September 2014 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam Tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa

Hal 79 dari 75 Halaman Putusan No72/PID/TPK/2014/PT.DKI



tersebut ;-----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 1 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **12 Nopember 2014** oleh kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH., SUTOTO HADI, SH.M.Hum.,** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta **H. SUDIRO, SH.M.Hum., dan NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 72/PID/ TPK/2014/PT.DKL., tertanggal 3 Nopember 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Nopember 2014** dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

H. SUDIRO, SH.M.Hum.

NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)